



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 561/333/2005

TENTANG

PENYESUAIAN UPAH PENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara SLAMET RAHARJO berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 330/434/2004 telah diangkat sebagai Penjaga Keamanan dan Ketertiban pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besarnya upah minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561/54/2004 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 dipandang perlu meninjau kembali pemberian upah dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 330/434/2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 66);
 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

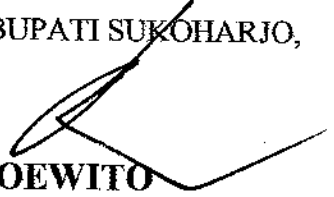
PERTAMA

: Menyesuaikan upah Penjaga Keamanan dan Ketertiban pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 330/434/2004 tentang pengangkatan Saudara SLAMET RAHARJO khususnya diktum Keempat dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juli 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupti Sukoharjo

Nomor : 561 / 333 / 2005

Tanggal : 27 Juli 2005

DAFTAR PENYESUAIAN UPAH PENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	STATUS	UPAH LAMA	UPAH BARU
1.	SLAMET RAHARJO	Penjaga Keamanan dan Ketertiban pada BPKD Kab. Sukoharjo	Rp. 396.000,-	Rp. 417.000,-

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO